



## SEMINAR NASIONAL

*“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”*

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

# **PENGEMBANGAN MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGANAN ANAK JALANAN UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR**

**Syafri Arief<sup>1</sup>; Jumadi<sup>2</sup>; dan Abdullah<sup>3</sup>**

<sup>1,3</sup> Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Kharisma Makassar

<sup>2</sup> Dosen Universitas Negeri Makassar

## **ABSTRAK**

Penelitian bertujuan untuk melakukan identifikasi faktor-faktor penyebab yang berpengaruh terhadap kegagalan implementasi program penanganan anak jalanan sehingga sebagian besar anak yang sudah dilatih kembali kejalan dan melakukan analisis atas faktor-faktor yang berpengaruh tersebut sehingga ditemukan program penanganan anak jalanan yang lebih efektif dalam rangka pengentasan kemiskinan. Metode yang digunakan adalah diawali dengan proses identifikasi kegagalan implementasi program penanganan anak jalanan, kemudian dianalisis faktor-faktor penyebab yang berpengaruh terhadap kegagalan implementasi program penanganan anak jalanan.

***Kata kunci: Model Implementasi Kebijakan PAJ***

## **PENDAHULUAN**

Tingginya jumlah anak jalanan tersebut menandakan perlunya penanganan untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut karena permasalahan sosial anak merupakan tanggungjawab bersama antara masyarakat dan pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, khususnya dalam pasal 22, 24, 25, dan 26, dimana negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan khusus terhadap anak sudah menjadi hak bagi anak, termasuk anak jalanan karena merupakan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang HAM dan Kebijakan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.

Namun kenyataannya setiap tahun jumlah anak jalanan justru semakin mengalami peningkatan dan terkadang anak jalanan yang sudah pernah ditangani melalui program-program penanganan anak jalanan kembali kejalan. Kenyataan-kenyataan tersebut, diantaranya memberikan gambaran bahwa terdapat



## SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

permasalahan yang berkaitan dengan implementasi penanganan anak jalanan sehingga program-program penanganan anak jalanan kurang dapat berjalan sesuai tujuan penanganannya.

Akibat peningkatan jumlah anak jalanan, maka dalam implemementasi program penanganannya perlu dilakukan secara efektif dan berhasil guna. Sebab jika permasalahan anak jalanan tersebut tidak segera ditangani, maka akan dikhawatirkan menimbulkan permasalahan sosial baru. Anak jalanan rawan akan tindak kekerasan, ancaman kecelakaan, eksploitasi, perdagangan anak, bahkan sampai pada pelecehan seksual.

Berbagai implementasi program penanganan anak jalanan telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, namun belum dapat berlangsung secara optimal, diantaranya disebabkan oleh disparitas persepsi penyelenggara terhadap kebijakan program, dukungan sumberdaya (resources), rendahnya tingkat pendidikan, lapangan kerja terbatas, mudurnya gotong royong dan rasa kesetiakawanan, terbatasnya sarana dan prasarana panti/UPTD, organisasi sosial atau lembaga sosial masyarakat, dalam mendukung program pembangunan. Grindle (Wibawa, 1994) menyatakan gagalnya suatu kebijakan bukan karena salahnya tujuan, sasaran, dan target yang telah dirumuskan melainkan karena lemahnya proses implementasi. Begitupun (Edward III; 1980:1) dan (Wahab; 1997:59) kebijakan yang cemerlang akan tetap mengalami kegagalan jika tidak diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana.

Berbagai kegagalan implementasi program penanganan anak jalanan juga ditengarai oleh berbagai faktor penyebab yang berpengaruh diantaranya; masalah komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Keberhasilan komunikasi, ditentukan oleh transmisi; kejelasan dan konsistensi komunikasi tersebut. Faktor kedua adalah sumberdaya, meliputi sumberdaya staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Faktor selanjutnya adalah disposisi, berkaitan dengan efektivitas kinerja para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias dan faktor berikutnya adalah struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan dapat menghambat jalannya kebijakan. Model implementasi kebijakan Edward III, memiliki kelebihan yaitu kemampuan menyederhanakan fenomena-fenomena yang kompleks menjadi suatu model implementasi kebijakan yang tidak rumit. Namun demikian juga memiliki kelemahan yaitu tidak mampu mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor di luar organisasi pelaksana, atau birokrasi pemerintahan.

Penggunaan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, tentunya berdasar pada keserasian dan kecocokan asumsi yang mendasari dari konsep penanganan anak jalanan, hal ini dipertegas bahwa struktur birokrasi pada level atau tingkat daerah berfungsi dalam suatu model *top down*. Kebijakan implementasi penanganan anak jalanan, begitupun model teoritik yang dipergunakan untuk menjelaskan implementasi kebijakan. Model proses implementasi kebijakan dari George C. Edward III, menawarkan suatu kerangka kerja yang jelas guna memahami



## SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

keterkaitan atau hubungan di antara unsur-unsur implementasi kebijakan. Menurut hemat peneliti, bahwa implementasi kebijakan penanganan anak jalanan dapat dilaksanakan dengan baik sekiranya diintegrasikan dengan faktor-faktor muatan atau rumusan kebijakan dari level *top down* hingga level *bottom up*, atau dengan istilah George C. Edward III, pengintegrasian faktor muatan kebijakan yang turun dari level nasional dengan konteks implementasi yang muncul dari level daerah.

Mengingat begitu kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh pemerintah terhadap permasalahan anak jalanan. Untuk itulah kajian terhadap masalah anak jalanan berdasarkan pada pendekatan kualitatif deksriptif yang bersifat holistik yang secara konseptual mengutamakan penggunaan konsep implementasi kebijakan publik dilakukan, dimulai dari proses (1) mengidentifikasi berbagai faktor-faktor penyebab yang berpengaruh terhadap kegagalan implementasi kebijakan program penanganan anak jalanan; (2) menganalisis penyebab kegagalan implementasi kebijakan program penanganan anak jalanan; hingga (3) mengembangkan model implementasi kebijakan program penanganan anak jalanan.

## PEMBAHASAN

### Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Naihasy, (2006: 130) bahwa pengambilan kebijakan dengan implementasinya memiliki keterkaitan satu sama lain. Tanpa implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka, karena itu implementasi kebijakan sebenarnya adalah pada *action intervention* itu sendiri.

Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dapat dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Dalam pandangan Anderson (1978:25) bahwa: “*Policy Implementation is the application of the policy by the government’s administrative machinery to the problem*”. Dilanjutkan oleh Edwards III (1980:1) mengemukakan bahwa: “*Policy Implementation ..., is the stage of policy making between the establishment of a policy ..., and the consequences of the policy for the people whom it effect*”. Kemudian Grindle (1980:6) mengemukakan bahwa: “*Implmentation, a general process of adminisrtative action that can be investigated at specific program level*”.

Implementasi kebijakan memiliki banyak pengertian dan keterkaitan berdasarkan persepsi dari berbagai ahli, diantaranya yang dikemukakan oleh Masmanian dan Sabatier (1983:71), bahwa Implementasi kebijakan menjadi pelaksanaan keputusan dari suatu perencanaan, apakah itu dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Implementasi kebijakan merupakan tindakan –tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Van Meter dan Van Horn (1975:447).

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu *tujuan, sasaran* dan *cara* dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut (Wibawa, 1994:5). Hubungan antara satu dengan lain dari ketiga komponen tersebut dapat disebut sebagai implementasi. Kemudian dalam proses kebijakan publik,



## SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

implementasi merupakan suatu tahap yang harus senantiasa ada yang tak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses kebijakan sebagai suatu sistem.

Implementasi mempunyai kedudukan penting dalam kebijakan negara. Karena itu, betapapun baiknya suatu kebijakan dirumuskan tidak akan bermakna, tanpa diikuti tindakan yang nyata. Pengalaman selama ini menurut Kartasasmita (1996:64) pembangunan yang dilakukan banyak mengalami hambatan karena pelaksanaan tidak maksimal. Untuk itu, dalam kebijakan publik ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan (Dye, 1981:340), yaitu 1) *problem identification*, 2) *formulation*, 3) *legitimation*, 4) *implementation*, dan 5) *evaluation*. Semua tahapan dalam proses kebijakan publik tersebut sama pentingnya dan berperan secara sebangun, karena semuanya memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi satu sama lainnya.

Unsur pelaksana dari implementasi kebijakan pada dasarnya memiliki fungsi sebagai wahana melalui dan dalam hal mana berbagai kegiatan administrasi yang bertalian dengan proses kebijakan publik dilakukan. Dalam implementasi kebijakan, pelaksana memiliki diskresi mengenai instrumen apa yang paling tepat akan digunakan dalam implementasi kebijakan tersebut. Implementor memiliki otoritas dan kapasitas administrasi yang dimilikinya untuk melakukan berbagai tindakan, mulai dari; “penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan kegiatan operasional, pengawasan dan penilaian” (Tjokroamidjojo, 1974 : 114; Siagian, 1985:69).

Selanjutnya isi program-program tersebut harus menggambarkan aspek “*kepentingan yang terpengaruhi oleh program*. Begitu pula dengan *jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, serta status pembuat keputusan. siapa pelaksana program, dan sumber daya yang digunakan dalam menjabarkan program di lapangan*”. Hal ini sejalan dengan pendapat Grindle (1980:11); “*isi (content) suatu program harus mencakup; (1) interest affected, (2) type of benefits, (3) extent of change envisioned, (4) site of decision making, (5) program implementor, (6) resources committed*”.

Pandangan ini menunjukkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencapai apa yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan. Sehubungan dengan itu, Tangkilisan (2003:18) menjelaskan ada tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi kebijakan, yaitu: (1) penafsiran; (2) organisasi; (3) penerapan.

### **Model Implementasi Kebijakan**

Analisis tentang proses implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari berbagai pandangan tentang model implementasi, seperti; Parson (1997) yang membagi garis besar perkembangan model implementasi kebijakan publik menjadi empat tahap, yang intinya adalah: (1) model analisis kegagalan, memandang implementasi sebagai proses interaksi antara penyusunan tujuan dengan tindakan,



## SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

(2) model rasional (*top-down*) mengidentifikasi faktor-faktor mana yang membuat implementasi sukses, (3) model *bottom up* memandang pentingnya faktor-faktor lain dan interaksi antara pemerintah dengan warganya, dan (4) model hasil sintetis, memandang implementasi dianggap sebagai evolusi, pembelajaran, dan sebagai *policy action continuum*. Selain keempat model tersebut menurut O’Toole, dalam Peter dan Pierre (2003), terdapat satu model yang banyak dibahas dalam studi implementasi kebijakan publik yaitu model jaringan antar organisasi (Suratman, 2009).

Pandangan Edwards III bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor memahami apa yang harus dilakukan. Setiap tujuan dan sasaran kebijakan harus disosialisasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Di sisi lain keberhasilan implementasi kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang berupa sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi implementor dan sumberdaya financial. Sumber daya manusia harus memiliki watak dan karakteristik, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, dan lain-lain. Apabila implementor memiliki watak dan karakteristik yang baik, ia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Selain hal tersebut keberhasilan implementasi kebijakan harus didukung oleh struktur birokrasi yang baik. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar. Standar inilah yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III (1980) disebutnya dengan “*Direct and Indirect Impact on Implementation*”. Edwards mengemukakan implementasi kebijakan sebagai “*Policy Implementation ..., is the stage of policy making between the establishment of a policy ..., and the consequence of the policy for the people whom it affects*” (Implementasi kebijakan ..., adalah langkah bagi pembuat kebijakan atas suatu kebijakan yang telah ditetapkan..., dan konsekuensi dari kebijakan itu terhadap orang-orang yang mempengaruhi)”. Menurutnya masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention the decision of policy makers will not be carried out successfully*

Variabel *pertama* yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan, adalah *komunikasi*. Komunikasi menurut Edward, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif baru akan tercapai apabila para pembuat keputusan (*decision maker*) susah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan itu baru dapat berjalan manakala komunikasi berlangsung dengan baik. Artinya, suatu keputusan kebijakan atau peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada implementor yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus *tepat, akurat, dan konsisten*.

Untuk mengetahui sejauhmana komunikasi itu dapat berfungsi secara tepat, akurat, dan konsistensi, ada tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu :

(a) *Transmisi*; dalam penyaluran komunikasi tidak jarang terjadi kesalahpahaman (miskomunikasi) disebabkan komunikasi melalui beberapa tingkatan birokrasi.



## SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Akibatnya, terjadi distorsi membuat implementasi suatu kebijakan gagal. (b). *Kejelasan* : komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, tetapi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan.

Pada tataran yang lain, hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang hendak ditetapkan. (c) *Konsistensi*, yakni perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas (untuk diterapkan dan dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel *kedua* adalah *Sumberdaya*. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Ada beberapa faktor yang berpengaruh sehingga sumberdaya dapat berjalan dengan baik, yaitu :

- a. *Staf*, atau lebih tepat dikenal *Street-level bureaucrats*. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.
- b. *Informasi*, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu (1) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. (2) Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. *Wewenang*, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d. *Fasilitas*, Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana), maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel *ketiga* yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan, bagi George C. Edwad III, adalah *disposisi*. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Variabel *keempat*, hal yang tak kalah pentingnya menurut Edward III turut mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan adalah *struktur birokrasi*. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan dapat menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan, harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Meski demikian berdasarkan model implementasi kebijakan Edward III di atas, maka kelebihan yang dimilikinya adalah kemampuan menyederhanakan



## SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

fenomena-fenomena yang kompleks menjadi suatu model implementasi kebijakan yang tidak rumit. Kelemahannya adalah tidak mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor di luar organisasi pelaksana, atau birokrasi pemerintahan.

### **Permasalahan Anak Jalanan**

Negara menjamin hak anak melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang secara eksplisif di tuangkan dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Kebijakan Presiden Republik Indonesia tentang pengesahan Konvensi Hak Anak. Perlunya perlindungan anak, karena berbagai macam muncul persoalan atau permasalahan anak, diantaranya perdagangan anak (*trafficking*), anak jalanan, anak terlantar, anak nakal dan sebagainya.

Perlunya perlindungan terhadap anak, dikemukakan oleh Arif Gosita (1989), bahwa merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Dengan demikian bahwa perlindungan anak sebenarnya dalam rangka memberikan dan menciptakan kesejahteraan terhadap anak yaitu terpenuhinya kebutuhan mereka. Lebih lanjut menurut Soeaidy dan Zulkahir (2001), bahwa segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosial.

Kemudian menurut Undang-Undang 23 Tahun 2003, Pasal 1 ayat 2, menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada intinya hakekat perlindungan adalah memberikan rasa aman kepada seseorang terhadap kemungkinan munculnya tindakan yang melawan hukum. Keterkaitan pemberian perlindungan kepada anak adalah masalah hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum, anak mempunyai kedudukan yang lebih lemah di banding orang dewasa lainnya, dan sering menjadi tempat penganiayaan, diskriminasi dan eksploitasi dibandingkan orang dewasa.

Hal ini pula sejalan dengan hakekat pembangunan nasional, terkait dengan pembangunan manusia seutuhnya, sehingga jika dilakukan pengabaian terhadap masalah anak, maka sesungguhnya telah melakukan pengabaian dari hakekat pembangunan nasional sehingga akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang tentunya dapat mengganggu masalah ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Mengabaikan dan tidak memantapkan perlindungan anak adalah sesuatu yang sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak, akan membawa akibat yang tentunya dapat membawa akibat yang merugikan diri sendiri di masa depan dalam arti yang lebih luas berdasarkan pada hakekatnya dan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945 (Muderis Zaini, 2002).



## SEMINAR NASIONAL

*“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”*

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

### **Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Penanganan Anak Jalanan(PAJ)**

Banyak faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan program penanganan anak jalanan. Namun dalam penelitian ini, berfokus pada apa yang dikembangkan oleh Edward III, bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.

#### **Faktor Komunikasi dan Sumberdaya**

Satu hal yang perlu disadari oleh pemerintah daerah bahwa permasalahan sosial yang ada tidak bersifat stagnan melainkan akan berkembang terus dan membentuk “lingkaran setan” sehingga penanganannya akan semakin sulit jika tidak dilakukan langkah-langkah penanganan yang sistematis dan menyeluruh. Berbagai program telah dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat keterbatasan sumberdaya dan komunikasi dari aparatur pelaksana untuk penyelenggaraan program kesejahteraan sosial.

Keterbatasan kemampuan dan proporsi persebaran sumberdaya manusia penyelenggara pembangunan kesejahteraan sosial di seluruh daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan masih belum mampu mengimbangi jumlah bobot dan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial yang ada. Pada tahun 2001 setelah dibentuknya Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat, dengan tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dibidang kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga tahun 2009, jumlah aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan fungsi penanganan masalah-masalah sosial hanya 83 (Delapan puluh tiga) orang yang berprofesi pekerjaan sosial (belum termasuk pekerja sosial di Kabupaten dan kota) yang ditempatkan di 6 (enam) Panti Sosial Pemerintah Daerah yang jumlahnya 720 binaan/klien. Apabila rasio pelayanan di Panti Sosial 1 : 5, maka profesi Pekerjaan Sosial yang dibutuhkan di Panti sebanyak 144 orang.

Jumlah kecamatan di Sulawesi Selatan sebanyak 263, maka kalau diasumsikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di masing-masing kecamatan minimal 5 (lima) jenis dengan populasi kurang lebih 1.500 orang, dapat dibayangkan berapa tenaga pekerja sosial profesional yang dibutuhkan kalau rasio penanganan PMKS 1 : 10.

Sesungguhnya pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang tidak ringan, termasuk didalamnya Pemerintah Provinsi yang senantiasa dituntut untuk mampu melahirkan inovasi kebijakan, terutama yang diarahkan untuk mendukung



## SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) aparatur, karena SDM aparatur merupakan “motor penggerak” dan “aktor utama” pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah.

Peningkatan profesionalisme sumberdaya (SDM) aparatur adalah satu hal yang sangat penting dan mendesak sehubungan dengan munculnya berbagai permasalahan di daerah, khususnya permasalahan sosial yang terus berkembang, searah dengan pertumbuhan penduduk. Kondisi ini dengan sendirinya membutuhkan penanganan dan pelayanan secara serius dan profesional. Dengan kata lain, penanganan ini dapat efektif jika dilakukan oleh SDM aparatur yang berkompeten dan profesional dalam bidang pekerjaan sosial, serta memiliki integritas pribadi yang tinggi.

Mencermati permasalahan yang ada serta untuk mengantisipasi berbagai tantangan ke depan, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara proaktif berupaya menangkap peluang-peluang yang ada. Walaupun belum optimal, namun upaya untuk menciptakan SDM aparatur profesional khususnya melalui pengadaan dan pengembangan sumberdaya aparatur pekerjaan sosial telah dilaksanakan secara bertahap, dengan harapan agar kebutuhan tenaga aparatur pekerja sosial dapat terpenuhi dimasa yang akan datang, dalam rangka peningkatan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan.

Permasalahan sosial berkembang pesat searah dengan pertumbuhan penduduk dengan segala upaya pemenuhan kebutuhannya. Dilain pihak upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dilakukan secara bertahap dan terencana, meskipun permasalahannya berkembang secara deret ukur, sedangkan penanganannya bagaikan deret ukur, sehingga kemampuan pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Selatan untuk menangani PMKS secara profesional masih kurang.

Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas 263 Kecamatan, minimal dibutuhkan tenaga Pekerja Sosial sebanyak 526 orang dengan asumsi minimal setiap kecamatan memiliki 2 orang tenaga Pekerja Sosial. Namun sampai saat ini Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan belum dapat memenuhi kebutuhan tenaga pekerja sosial dimaksud. Kondisi pekerja sosial baik dari segi kuantitas masih sangat kurang, begitupun kapasitas atau sumberdaya pelaksana yang masih perlu dikembangkan.

### **Faktor Disposisi**

Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Dinas Sosial, mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat, termasuk anak jalanan. Tugas dan tanggungjawab tersebut, sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial, kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang usaha Kesejahteraan Sosial bagi anak yang bermasalah, Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Rights of the Child* (konvensi tentang hak-hak anak), khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur, seperti pada tahun 2006. Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan keputusan Nomor: 15/II/Tahun 2006 tertanggal 15 Pebruari 2006, tentang penunjukkan dan



## SEMINAR NASIONAL

*“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”*

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2006 dan juga Rencana Kegiatan (RK) pembinaan dan rehabilitasi anak jalanan di Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2006.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan rehabilitasi anak jalanan tahun 2006, kegiatan pembinaan dan perlindungan masyarakat diantaranya dilakukan kegiatan: (1) sosialisasi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak jalanan, (2) pelatihan peksos pendamping sosial anak jalanan, (3) pelatihan kewirausahaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) orang tua anak jalanan, (4) pelatihan untuk anak jalanan melalui Praktek Belajar Kerja (PBK), (5) bantuan UEP, (6) bantuan operasional kegiatan, (7) bantuan beasiswa, dan (8) bantuan sarana dan prasarana.

Berdasarkan data yang diperoleh untuk pembinaan anak jalanan tahun 2006 pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, melalui program sosialisasi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak jalanan. Dinas Sosial telah mengundang 50 peserta sosialisasi pembinaan dan rehabilitasi anak jalanan yang terdiri dari 20 orang pengurus organisasi sosial atau yayasan (LSM) yang menangani masalah anak, 22 orang anggota pokja dari unsur Dinas Kesos dan Linmas Sulawesi Selatan, dinas terkait Depnaker, Deperindag, kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, serta 8 orang staf Dinas Kesos dan Linmas Sulawesi Selatan. Sosialisasi tersebut dilakukan selama 1 hari dengan pengarah kegiatan adalah pejabat dinas Kesos dan Linmas Sulawesi Selatan, sedangkan narasumber adalah Dinas Kesos dan Linmas, pengurus BK3S Sulawesi Selatan dan Kepala PSBR Makkareso Bantimurung Maros.

Selanjutnya pada program pembinaan melalui pelatihan Peksos pendamping sosial anak jalanan, Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, telah melaksanakan kegiatan dengan melibatkan sebanyak 80 orang yang terdiri dari 4 orang pekerja sosial dari 20 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang menangani anak jalanan di Kota Makassar. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, melibatkan narasumber dan pelatih sebanyak 9 orang terdiri dari pejabat Dinas Kesejahteraan Sosial, pengurus BK3S, widyaswara balai besar pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial Makassar, dinas sosial Kota Makassar, dan KPAID Kota Makassar, sedangkan penyelenggara adalah staf seksi pembinaan ATLU Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat. Untuk memantapkan kegiatan tersebut, maka dilakukan selama 3 hari.

Selain itu, juga dilakukan pembinaan terhadap orang tua anak jalanan melalui program kewirausahaan (usaha ekonomi produktif), dalam pelatihan tersebut, diikuti oleh 900 peserta dari orang tua anak jalanan yang terdiri dari 45 orang dari 20 RPSA yang ada di Kota Makassar. Tindak lanjut dari kegiatan pelatihan tersebut, melalui program bantuan usaha ekonomi produktif baik bagi anak jalanan maupun orang tua anak jalanan yang telah dibina pada RPSA. Juga bagi anak jalanan diberikan pelatihan melalui praktek belajar kerja. Khusus untuk program praktek belajar kerja untuk tahun 2006 dikerjasamakan dengan lembaga seperti YPK Handayani dan telah melatih sebanyak 50 anak jalanan selama 15 kali pertemuan di lembaga YPK Handayani. Pemerintah juga membuat program penanganan anak jalanan melalui program bantuan operasional kegiatan, khusus untuk bantuan tersebut diperuntukkan untuk operasional organisasi sosial/yayasan/LSM yang



## SEMINAR NASIONAL

*“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”*

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

menangani anak jalanan. Bantuan tersebut digunakan untuk biaya operasional RSPA dan operasional posko pembinaan dan penertiban anak jalanan dan orang tua anak jalanan di Kota Makassar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar pada 20 titik konsentrasi aktivitas anak jalanan dan bantuan biaya operasional kegiatan pembinaan dan rehabilitasi anak jalanan dan orang tua anak jalanan dalam panti yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Makassar bekerjasama dengan Panti Sosial Karya Wanita (PSKW Mattiro Deceng Makassar).

Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat dalam melakukan programnya seperti pembinaan dan rehabilitasi anak jalanan, terlebih dahulu secara administratif Kepala Dinas, mengangkat dan membentuk Tim Pokja, seperti pengangkatan kelompok kerja provinsi, kelompok kerja kota, staf kelompok kerja provinsi dan staf kelompok kerja kota. Tugas kelompok kerja provinsi adalah melakukan pemantauan secara berkala dan insidental guna mendukung efektivitas kinerja yayasan/organisasi sosial/LSM pengelola Rumah Perlindungan Sosial Anak, melakukan evaluasi kinerja yayasan/organisasi sosial/LSM yang mengelola Rumah Perlindungan Sosial Anak yang menjadi mitra kegiatan pembinaan dan rehabilitasi anak jalanan, upaya berupa dukungan program kemitraan pemberdayaan anak jalanan di Kota Makassar, mengajukan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan RPSA kepada kepala Dinas Kesos dan Linmas Provinsi Sulawesi Selatan, dan membantu melaksanakan protection, penertiban anak jalanan di Kota Makassar. Sementara itu staf kelompok kerja provinsi dan staf kelompok kerja kota bertugas dan berperan membantu dan mendukung kelancaran tugas kelompok kerja. Untuk menjaga akuntabilitas kegiatan, maka kemudian Dinas Kesos dan Linmas membuat surat perjanjian kerja dengan mitra kerja untuk menjamin kelancaran program yang akan dijalankan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat, telah melaksanakan berbagai program kegiatan berdasarkan kebijakan yang telah dibuat oleh pimpinan instansi. Di antara program pelayanan dan penanganan itu, adalah program pelayanan dan pembinaan anak jalanan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Bina Remaja “Makkareso” Maros dalam bentuk pemberian bimbingan sosial dan keterampilan kerja. Adapun sasaran program pelayanan ini; anak jalanan yang berusia antara 14 – 21 tahun; laki-laki dan perempuan; mampu baca tulis; sehat jasmani dan rohani; putus sekolah SD, SLTP dan SLTA; mempunyai pekerjaan secara kontinyu maupun sambilan di jalan; kesediaan untuk mentaati program dan tata tertib yang berlaku dalam panti serta berminat dan memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti bimbingan di panti. Lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan berikut mengenai mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan program pelayanan melalui bimbingan sosial dan keterampilan kerja.

### **Pengaruh Struktur Birokrasi**

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional diselenggarakan sebagai upaya mewujudkan integrasi sosial melalui peningkatan ketahanan sosial dalam tata kehidupan dan penghidupan bangsa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakekat pembangunan kesejahteraan sosial adalah upaya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat yang memiliki



## SEMINAR NASIONAL

*“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”*

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

harkat dan martabat, dimana setiap orang mampu mengambil peran dan menjalankan fungsinya dalam kehidupan, sehingga pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan sebagai wujud investasi sosial.

Berdasarkan standar pelayanan sosial anak jalanan melalui lembaga yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Pelayanan Sosial Anak Departemen Sosial RI, maka beberapa hal yang menjadi prinsip dasar penetapan standar pelayanan sosial anak jalanan yaitu; (1) standarisasi pelayanan sosial anak jalanan melalui lembaga didasari atas pertimbangan prinsip-prinsip-pelayanan sosial bagi anak jalanan, (2). Penetapan komponen standar pelayanan sosial anak jalanan melalui lembaga berdasarkan pada prinsip-prinsip; perlindungan, berlaku umum baik lembaga yang dikelola oleh pemerintah, swasta, LSM dan masyarakat, mengacu pada asas-asas profesional, mudah diakses oleh klien, khususnya anak jalanan, dapat direalisasikan, fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman, pengembangan pengetahuan, keterampilan dan program pelayanan sosial anak jalanan.

Standar pelayanan sosial anak jalanan merupakan ketentuan yang memuat kondisi dan kinerja tertentu yang perlu dipenuhi bagi penyelenggaraan oleh suatu lembaga pelayanan sosial anak jalanan, yang meliputi; standar kelembagaan, standar tata kelola, standar kompetensi pendamping anak jalanan dan standar kebutuhan dasar anak jalanan dan standar prosedur pelayanan sosial anak jalanan.

### **Faktor-faktor penyebab kegagalan implementasi kebijakan program Penanganan Anak Jalanan (PAJ)**

Faktor-faktor penyebab kegagalan implementasi kebijakan program penanganan anak jalanan berdasarkan data yang telah disampaikan pada bagian terdahulu. Mengacu pada tiga komponen dasar yang terkandung dalam kebijakan public yaitu tujuan, sasaran, dan cara dalam mencapai tujuan dan sasaran. Ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Selain itu, juga dalam melakukan identifikasi penyebab kegagalan dilakukan langkah-langkah yaitu: (1) mengidentifikasi masalah, (2) formulasi, (3) legitimasi, (4) implementasi, dan (5) evaluasi.

Penanganan anak jalanan dengan berbagai model pendekatan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar, 3 model pendekatan cenderung dilakukan yaitu model lembaga/panti dan model keluarga/family dan model berbasis rumah semi panti. Program penanganan anak jalanan didukung oleh kebijakan pemerintah Kota Makassar yang mencanangkan kota yang bebas dari anak jalanan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan faktor penghambat implementasi kebijakan program penanganan anak jalanan, terutama pada kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi kebiasaan ketergantungan dari program penanganan, sehingga jika program tidak berlanjut anak jalanan cenderung kembali ke jalan.

Pengentasan kemiskinan, termasuk melalui program kebijakan penanganan anak jalanan, berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, setelah diidentifikasi ditemukan beberapa penyebab sehingga program penanganan anak jalanan kurang berhasil dengan baik, yaitu: (1) program tidak bertahan lama, (2) program



## SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

“dipaksakan” dari atas, (3) program kurang tepat sasaran, (4) program tidak berkelanjutan, (5) program tidak dapat diakses karena hambatan SDM.

Ada kecenderungan bahwa Penanganan Anak Jalanan (PAJ) masih bersifat karikatif (*charity*) yaitu masih cenderung menjadikan anak miskin semakin tergantung pada bantuan pihak di luar anak. Dampak dari kecenderungan ini adalah anak jalanan meskipun telah dilatih dan dibina pada berbagai program penanganan anak jalanan, masih ada kecenderungan untuk kembali ke jalan.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap penyebab utama munculnya anak jalanan adalah faktor kemiskinan, faktor orang tua sehingga anak-anak bekerja di jalan pada usia sekolah. Di samping itu perhatian dari orang tua yang kurang karena faktor ekonomi menyebabkan anak dieksploitasi untuk bekerja membantu orang tua untuk mencari nafkah di jalan.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kegagalan implementasi program penanganan anak jalanan di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu penyebab kegagalan implementasi kebijakan program penanganan anak jalanan adalah program yang tidak bertahan lama, program “dipaksakan” dari atas, program kurang tepat sasaran, program tidak berkelanjutan, dan program tidak dapat diakses karena hambatan sumberdaya manusia. di samping itu, adanya kecenderungan bahwa penanganan anak jalanan masih bersifat karikatif yaitu masih cenderung menjadikan anak miskin semakin tergantung pada bantuan pihak di luar anak sehingga meskipun sudah dibina dan dilatih dari berbagai macam program pembinaan dan pelatihan masih ada kecenderungan untuk kembali ke jalan.

Model penanganan anak jalanan di Provinsi Sulawesi Selatan, tetap mengacu pada model yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI. Dari 7 model yang ada, penanganan anak jalanan di Provinsi Sulawesi Selatan, kecenderungannya menggunakan basis lembaga/panti, keluarga, dan kelompok atau komunitas.

### DAFTAR PUSTAKA.

- Dye, Thomas, 1992. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Englewood Cliff.
- Edward, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC. Congressional Quarterly Press.
- Marele S. Grindle, 1980. *Politic and Policy Implementation in the Third Word*. Princeton University Press.
- . 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi III*. Reka Sarasin. Yogyakarta.
- Miles, B. Matthew dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. (Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi) UI-Press. Jakarta.



## SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

- Naihasya, Syahrir. 2006. *Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani*. Mida Pustaka. Jogyakarta.
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pentgantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Kencana. Jakarta.
- Pearce dan Robinson. 1997. *Manajemen Strategik, Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*. Jilid Satu. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Siagian, S. P. 1987. *Teori dan Praktek Pengambilan Kebijakan*. Haji Mas Agung. Jakarta.
- . 1986. *Sistem Informasi Untuk Pengambilan Kebijakan*. Haji Mas Agung. Jakarta.
- Supranto, Johannes. 1998. *Teknik Pengambilan Kebijakan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Tangkilisan, S Nogi, Hessel. 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Balirung & Co. Yogyakarta.
- . 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI). Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
- Van Meter, Donald S. dan Carl E. Van Horn, 1975. *The Policy Implementation Process; A Conceptual Framework*. Departement of Political Science Ohio State University.
- Wibawa, Samodra. Dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.